

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Dalam pemaparan data hasil penelitian ini di dasarka pada hasil pengumpulan data dilapangan oleh peneliti berdasarkan pada fokus penelitian yang telah dituliskan pada bab 1 adalah :

1. pemahaman masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap regulasi pengangkatan anak
2. ketataan hukum masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap regulasi pengangkatan anak

Dari fokus penelitian tersebut kemudian dapat dipaparkan data sebagai berikut

1. Pemahaman Masyarakat Kabupaten Trenggalek Terhadap Regulasi Pengangkatan Anak
 - a. Pemahaman masyarakat tentang Pengangkatan anak menurut hukum adat

Selain hukum Islam dan hukum positif di Indonesia juga dikenal dengan hukum adat. Setiap daerah di Indonesia memiliki hukum adat masing- masing yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, termasuk dalam masalah pengangkatan anak. Mengingat bahwa pengangkatan anak sudah banyak terjadi di dalam masyarakat dari zaman dahulu. Di setiap daerah yang ada di Indonesia praktek pengangkatan anak memiliki aturan yang dan tata cara yang berbeda-beda, demikian

juga dengan didaerah kabupaten Trenggalek yang merupakan salah satu daerah di Jawa Timur. Karena masih berada di wilayah jawa sudah jelas bahwa yang berkembang di Trenggalek merupakan adat jawa yang lazimnya berkembang di seluruh pelosok tanah jawa, pengangkatan anak yang dipahami oleh masyarakat Trenggalek seperti halnya keterangan dari bapak Moyar selaku ketua masyarakat:

*“Lek wongjowo kuwi, pengangkatan anak kuwi istilahe mupu anak, lek jenenge mupu yo lek iso soko dulure dewe, makane kuwi diistilahne mupu soko asal sepupu, seng berarti, yoo seng bakal diopeni sepupune dewe utowo ponakane”.*⁹³

Kalau orang jawa pengangkatan anak diistilahkan dengan *mupu*, dan kalau bisa diambil dari saudaranya sendiri. Maka dari itu istilahnya *mupu* itu yang mau diambil untuk diasuh adalah keponakanya sendiri.

Menurut keterangan dari salah satu pelaku pengangkatan anak menurutnya pengangkatan anak menurut adat jawa ialah:

Kalau pada umumnya orang jawa itu mengangkat anak dari keluarganya, maksudnya yang masih ada hubungan saudara supaya lebih mudah dan kita lebih tau asal usul anak yang mau kita angkat.⁹⁴

Demikian juga menurut pendapat dari bapak Kusno:

Kalau memang orang jawa yang memang pada dasarnya sangat kuat hubungan kekeluargaanya biasanya lebih mengutamakan keluarganya sendiri untuk diambil dan dijadikan anak angkat, karena menurutnya lebih mudah untuk menerima, karena masih saudara.⁹⁵

Keterangan dari bapak Yono mungkin sedikit berbeda:

⁹³Wawancara dengan Bpk Moyar selaku ketua masyarakat pada tanggal 18 mei 2019 pukul 16.00

⁹⁴Wawancara dengan Bpk Sutrisno selaku orang tua angkat pada tanggal 18 maret 2019 pukul 11.00

⁹⁵Wawancara dengan Bpk Kusno pada tanggal 23 maret 2019 pukul 16.30

Kalau menurut orang tua jaman dulu ya lebih mudah diambil dari keluarganya karena orang jaman dulukan anaknya rata-rata banyak jadi bagi yang anaknya sedikit atau bahkan belum punya anak bisa ikut *ngopeni* atau membantu merawat anak saudaranya tersebut, namun dizaman sekarang inikan anaknya hanya sedikit tidak sebanyak orang jaman dahulu, jadi tidak menutup kemungkinan mengambil anak dari orang lain yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan bahkan ada yang mengambil dari panti asuhan.⁹⁶

Selanjutnya ketika melakukan pengangkatan anak bapak Sutrisno menerangkan

Kebetulan yang saya angkat anak ini adalah dari saudara istri saya, jadi masih saudara dan menurut orang tua dulu sebaiknya lakau mau mengangkat anak diambil dari keluarga sendiri supaya tidak terputus hubungan persaudaraan si anak dengan orang tua kandung dan saudara kandungnya, kemudian ya saya adakan slamatan, dan saya memberikan tali kasih kepada keluarga kandung sianak mbak.⁹⁷

Demikian juga dengan yang dilakukan oleh bapak Kusno, ketika beliau mengangkat anak

Karena yang saya angkat itu bukan dari saudara dekat, tapi kalau ditelusur ya masih ada hubungan saudara dari nenek artinya masih saudar jauh, saya dan keluarga sadah mengadakan kesepakatan kalau anak ini nanti akan saya asuh ketika dia lahir, jadi mulai anak ini masih didalam perut ibunya ya saya yang melakukan acara slamatan untuk si bayi mulai dari acara tujuh bulanan sampai melahirkan, bahkan saya juga yang mengadakan acara aqiqoh untuk sianak.⁹⁸

Hal ini sedikit berbeda dengan apa yang dialami oleh bapak Yono, kerena anak yang diangkat oleh bapak Yono tidak diketahui keberadaan keluarganya hingga saat ini

⁹⁶Wawancara dengan Bpk Yono selaku orang tua angkat pada tanggal 22 maret 2019 pukul 14.30

⁹⁷Wawancara dengan Bpk Sutrisno selaku orang tua angkat pada tanggal 18 maret 2019 pukul 11.00

⁹⁸Wawancara dengan Bpk Kusno pada tanggal 23 maret 2019 pukul 16.30

Karena anak yang saya ambil sebagai anak angkat yang sekarang ini menjadi anak saya, sampai saat ini saya tidak tau keluarganya, saya hanya mengurusnya secara hokum, kalau istilahnya mengadakan syukuran, atau salmaten ya tetap saya lakukan kitakan menghargai budaya jawa.⁹⁹

Pernyataan tersebut di perkuat oleh bapak kepala desa, menurutnya

karena kita berada di masyarakat jawa ya hendaknya tatap mengugemi atau istilahnya menjaga budaya yang sudah ada dimasyarakat yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita dulu, salah satunya tentang mengangkat anak, kalau di daerah Trenggalek khususnya yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, calon orang tua angkat dan orang tua kandung, setelah itu orang tua angkat memberikan istilahnya ya tali asih, berupa sembako, baju dan sejumlah uang, selanjutnya diadakan selamatan kalau orang disini menyebutnya dengan istilah brokoan.¹⁰⁰

Mengenai hak waris, perwalian dan nasab anak angkat dengan orang tua angkatnya menurut keterangan dari bapak moyar, adalah sebagai berikut

*“Lek anak pupon kuwi biasane oleh warisan sako wong tuo angkate yo oleh warisan soko wong tuo asline, soko wongtuo asline lek sek nduweni dulur kandung olehe yo sak ilkase, tapi lek soko wong tuo angkate olehe yo podho karo anake dewe, lek babakan perwalian mergo wes di pek kawet bayi perwaliane yo karo bapak angkate, kecuali bocah wadon lek sok rabi yo pangah bapake dewe, terus eneh perkoro nasab utowo seduluran lek anak wes dadi siji karo keluarga angkate sak jane lek ora enek hubungan keluarga yo oleh dirabi karo dulur angkate neng lek wong jowo yo ora elok”.*¹⁰¹

Kalau anak angkat itu biasanya mendapat warisan dari orang tua angkatnya dan juga mendapat warisan dari orang tua kandungnya,

⁹⁹Wawancara dengan Bpk Yono selaku orang tua angkat pada tanggal 22 maret 2019 pukul 14.30

¹⁰⁰Wawancara dengan Bpk Slamet selaku kepala desa karangan pada tanggal 18 maret pukul 13.00

¹⁰¹Wawancara dengan Bpk Moyar selaku tetua masyarakat pada tanggal 18 mei 2019 pukul 16.00

dari orang tua kandungnya kalau dia masih punya saudara kandung yang lain maka dia akan mendapat bagian seiklasnya, akan tetapi dari orang tua angkatnya dia akan mendapatkan seperti anak kandungnya, dan mengenai perwalian karena sudah di asuh dari bayi maka perwaliannya dengan bapak angkatnya kecuali anak perempuan kalau menikah tetap yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya, kemudian kalau mengenai perkawinan, sebenarnya kalau diambil dari bukan saudara maka boleh dinikahi, akan tetapi menurut orang jaw itu tidak baik.

Mengenai kewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya menurut pendapat dari bapak sutrisno

Kalau menurut saya anak angkat ya mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, karena dia sudah sah menjadi anaknya buktinya antara orang tua kandung dengan orang tua angkatnya sudah sama sama rela dan sudah diserahkan kepada orang tua angkatnya.¹⁰²

Sedangkan pendapat dari bapak yono mengenai kewarisan anak angkat sebagai berikut

Anak angkat, itu sebenarnya bukan anak kandung akan tetapi dia sudah kita rawat dari bayi dan besok dia juga yang akan merawat kita setelah tua jadi ya tetap diberi tapi tidak semuanya, kan masih ada ahliwaris lainya kalau tidak diberi yakasian dan dari orang tua kandungnya seharusnya juga masih mendapatkan haknya sebagai ahli waris.¹⁰³

b. Pengangkatan anak menurut hukum positif

Selain hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia segala permasalahan mengenai pengangkatan anak sudah diatur dalam beberapa peraturan pemerintah dan undang-undang. Mengenai

¹⁰²Wawancara dengan Bpk Sutrisno selaku orang tua angkat pada tanggal 18 maret 2019 pukul 11.00

¹⁰³Wawancara dengan Bpk Yono selaku orang tua angkat pada tanggal 22 maret 2019 pukul 14.30

pemahaman masyarakat terkait dengan pengangkatan anak menurut peraturan tersebut berikut wawancara kami dengan bapak Sutrisno

Saya dulu kebetulan mengangkat anak dari saudara, jadi tidak terlalu ribet kerana sudah dari jauh jauh hari kami bilang dan mereka juga tau keadaan kami yang sudah lama menikah tapi belum punya anak, kemudian saya dating ke dinas sosial dan diberi tau bagaimana prosedurnya supaya anak yang saya angkat sah menjadi anak saya.¹⁰⁴

Berbeda halnya dengan bapak Yono ketika mengangkat anak beliau harus melapor dulu kepada aparat desa, baru diproses secara hukum

Karena saya dulu sebenarnya tidak ada keinginan mengangkat anak, akan tetapi ternyata ada bayi yang diletakkan di teras rumah saya mbak jadi saya lapor dulu kepada ketua RT dan kelurahan kemudian kepihak kepolisian, tapi memang ada surat kalau bayi itu diserahkan kepada saya untuk dirawat. Akhirnya menurut arahan dari dinas sosial supaya anak tersebut diserahkan dulu ke panti asuhan sambil menunggu proses pengangkatan dan menunggu putusan dari pengadilan supaya nantinya anak tersebut sah menjadi anak saya.¹⁰⁵

Lain halnya dengan ibu Sandi yang juga berencana mengangkat anak untuk dirawat karena anaknya hanya satu dan udah dewasa tapi belum juga mempunyai adek “Sebenarnya saya kepingin mengangkat anak dari saudara saya, akan tetapi saya masih bingung cara dan prosedurnya, makanya saya datang ke Dinas Sosial untuk mencari informasi supaya ndak salah”.¹⁰⁶

¹⁰⁴Wawancara dengan Bpk Sutrisno selaku orang tua angkat pada tanggal 18 maret 2019 pukul 11.00

¹⁰⁵Wawancara dengan Bpk Yono selaku orang tua angkat pada tanggal 22 maret 2019 pukul 14.30

¹⁰⁶Wawancara dengan ibu Sandi calon orang tua angkat pada tanggal 19 maret 2019 pukul 10.00

Lebih detail lagi mengenai prosedur pengangkatan anak ini dijelaskan oleh bapak Purwono selaku petugas dari dinas sosial kabupaten Trenggalek

Proses pengangkatan anak dimulai dari calon anak harus ada, kemudian melapor ke dinas sosial, dari dinas sosial kabupaten nantinya akan diberitau dokumen apa saja yang harus dipenuhi kalau sudah nantinya akan diajukan ke dinas sosial propinsi untuk mendapatkan rekomendasi pengasuhan dulu atau istilahnya masa uji coba selama 6 bulan selama 6 bulan ini anak yang akan diangkat diasuh dulu dan diawasi oleh dinas sosial kabupaten dan propinsi setelah itu kalau dalam 6 bulan ini tidak ada masalah maka akan mendapatkan rekomendasi pengangkatan anak dari dinas sosial propinsi yang nantinya digunakan untuk mengajukan penetapan dari pengadilan.¹⁰⁷

Untuk mendapatkan pengakuan hukum baik secara formal maupun informal pengangkatan anak perlu melapor kepada pihak-pihak terkait, hal ini sama dengan apa yang telah disampaikan bapak Sutrisno ketika beliau dulu mengangkat anak

Dulu ketika saya mengangkat anak saya terlebih dahulu musyawarah dengan keluarga, selanjutnya saya datang ke desa dengan kepala desa saya diarahkan untuk langsung ke dinas sosial untuk menanyakan syarat apa saja yang harus dipenuhi, nanti kalau kami tidak melapor takutnya kalau kedepan ada masalah malah tambah repot.¹⁰⁸

Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh bapak Yono

Kalau melapor kepada pihak-pihak yang berwenang ya harus, karena kita mengangkat anaknya juga secara formal bukan sembunyi-sembunyi jadi malah lebih enak dan lebih jelas kalau istilahnya ngenah karena kita orang awam, jadi nanti kalau kami masih bingung ada yang membantu mengarahkan.¹⁰⁹

¹⁰⁷Wawancara dengan Bpk Purwono selaku petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek pada tanggal 19 maret 2019 pukul 16.00

¹⁰⁸Wawancara dengan Bpk Sutrisno selaku orang tua angkat pada tanggal 18 maret 2019 pukul 11.00

¹⁰⁹Wawancara dengan Bpk Yono selaku orang tua angkat pada tanggal 22 maret 2019 pukul 14.30

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Sandi yang hendak mengangkat anak

Awalnya kami kebingungan bagaimana caranya mengangkat anak, akhirnya saya datang langsung ke kelurahan oleh pihak kelurahan saya diarahkan kesini (Dinas Sosial) untuk mencari informasi karena pada akhirnya nantinya juga tetap harus melalui prosedur.¹¹⁰

Menurut penjelasan dari bapak Purwono selaku petugas dari dinas sosial yang menangani pengangkatan anak

Pengangkatan anak yang sah pada akhirnya harus ada pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait dan warga sekitar disini biasanya pihak dari RT dan kelurahan, karena nantinya penyerahan anak ini nanti harus disaksikan oleh ketua RT dan kepala desa selain dari petugas kami yang ada dikecamatan dan dinas social kabupaten dan propinsi, selain itu juga untuk surat pengajuannya harus ada surat keterangan dari desa, dari dokter, dari kepulisian jadi wajib memberitahu pihak-pihak tersebut.¹¹¹

Kemudian mengenai hak-hak yang diperoleh anak angkat setelah secara sah menjadi anak angkat dari orang tua angkat menurut keterangan dari bapak Sutrisno

Kalau anak itu sudah sah menjadi anak saya dan sudah mendapat surat dari pengadilan dia mendapat warisan dari saya setelah saya nanti meninggal, karena sudah saya anggap seperti anak kandung jadi nantinya yang wajib memberi warisan adalah saya, kalau dari orang tua kandungnya memberi bisa tidak juga tidak apa-apa. Makanya saya mengurus surat-suratnya di pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Agama supaya anak ini nanti bisa mendapatkan warisan dari saya.¹¹²

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari bapak kepala desa

¹¹⁰Wawancara dengan ibu Sandi calon orang tua angkat pada tanggal 19 maret 2019 pukul 10.00

¹¹¹Wawancara dengan Bpk Purwono selaku petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek pada tanggal 19 maret 2019 pukul 16.00

¹¹²Wawancara dengan Bpk Sutrisno selaku orang tua angkat pada tanggal 18 maret 2019 pukul 11.00

Anak yang sudah diangkat secara sah menurut ketentuan undang-undang tetap mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, kalau orang tua kandungnya mau memberi ya silahkan kalau seandainya tidak ya tidak apa-apa, kalau seandainya memberi seiklasnya atau sekedarnya tidak harus sama dengan saudara kandungnya yang lain. Karena Undang-Undang sudah menyatakan secara sah bahwa anak tersebut adalah anak dari mas Suprisno.¹¹³

Mengenai hak-hak anak angkat kami juga mendapat penjelasan dari bapak Purwono

Kalau dinas sosial kami mengarahkan kepada calon orang tua angkat untuk mengajukan penetapan pengangkatan anak melalui pengadilan negeri, karena supaya hak sang anak angkat lebih terlindungi terutama mengenai hak warisnya. Akan tetapi semua tetap kami serahkan kepada calon orang tua angkat.¹¹⁴

Sedangkan berdasarkan keterangan dari bapak Rahmad yang merupakan pegawai pengadilan Negeri Trenggalek, beliau menyatakan bahwa

Anak yang diangkat berdasarkan Undang-Undang dan di tetapkan secara sah menjadi anak angkat dari orang tua angkatnya dia tetap bisa saling mewarisi, artinya dia tetap mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya tetapi sebatas harta bersama suami istri yang diperoleh setelah pernikahan yang besarnya sama seperti anak kandung, tetapi bukan harta bawaan artinya bukan harta dari nenek buyut jadi sebatas harta yang diperoleh setelah menikah saja.¹¹⁵

Keterangan mengenai kewarisan ini disampaikan berbeda oleh bapak Ade,

Anak yang diangkat baik itu diangkat secara langsung maupun melalui jalur pengadilan tetap saja tidak boleh mendapatkan

¹¹³Wawancara dengan Bpk Slamet selaku kepala desa karangan pada tanggal 18 maret pukul 13.00

¹¹⁴Wawancara dengan Bpk Purwono selaku petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek pada tanggal 19 maret 2019 pukul 16.00

¹¹⁵Wawancara dengan Bpk Rahmad selaku bagian hokum Pengadilan Negri Trenggalek pada tanggal 15 april 2019 pukul 10.00

warisan, bolehnya hanya wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari 1/3 dari harta yang ditinggalkan”.¹¹⁶

Selanjutnya mengenai pentingnya melakukan pengangkatan anak yang sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menulis juga menggali keterangan dari beberapa unsur, yang pertama dari unsur masyarakat yang melakukan pengangkatan anak

Kalau menurut saya mengangkat anak ya harus dengan prosedur yang sudah diatur oleh pemerintah supaya kedepannya tidak ada masalah, seperti ini sebenarnya cukup repot bagi saya sebagai masyarakat tapi harus dilakukan untuk menghindari masalah yang terjadi dikemudian hari, karena sekarang ini semua butuh bukti administrasi atau surat. Untuk mengurus kartu keruarga, akte kelahiran untuk mendaftar sekolah dan sekarang ini tidak bisa langsung mengambil anak trus dimasukkan di kartu keluarga seperti zaman dulu, sekarang ini harus dapat penetapan dari pengadilan dulu baru bisa memasukkan anak tersebut kedalam kartu keluarga.¹¹⁷

Keterangan mengenai pentingnya pengangkatan anak harus melalui prosedur diperkuat dengan paparan dari bapak Purwono

Sebaiknya pengangkatan anak dilakukan dengan prosedur yang sudah ditentukan, hal ini untuk mempermudah urusan lain yang terkait dengan administrasi kependudukan dan menguatkan sertan mensahkan bahwa anak tersebut secara hokum sudah disahkan. Jadi nantinya memiliki kekuatan hukum guna menjamin kesejahteraan bagi si anak dimasa yang akan datang.¹¹⁸

c. Pengangkatan Anak menurut hukum Islam

Hukum Islam telah mengatur bagaimana Pengangkatan anak yang sesuai dengan dasar hukum Islam yang paling mendasar,yakni Al-qur'an.

¹¹⁶Wawancara dengan Bpk Ade selaku tokoh masyarakat pada tanggal 25 maret 2019 pukul 18.30

¹¹⁷Wawancara dengan Bpk Sutrisno selaku orang tua angkat pada tanggal 18 maret 2019 pukul 11.00

¹¹⁸Wawancara dengan Bpk Purwono selaku petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek pada tanggal 19 maret 2019 pukul 16.00

Untuk masyarakat kabupaten Trenggalek yang sebagian besar menganut agama Islam, bagaimana mereka memahami pengangkatan anak ini berdasarkan agama Islam yang dianutnya? Berikut hasil wawancara dengan bapak Sutrisno “Menurut keterangan dari pak sutrisno pengangkatan anak dalam Islam itu diperbolehkan, selama anak itu jelas asal usul anak tersebut, maksudnya jelas asal dan orang tuanya serta nasabnya”.¹¹⁹

Bapak kiai Syafi'i selaku ketua majelis ulama' kabupaten Trenggalek menjelaskan

Memang untuk permasalahan pengangkatan anak yang ada di kabupaten Trenggalek ini belum menjadi bahasan utama oleh para ulama' yang ada di Trenggalek namun sejauh pengangkatan anak tu tidak melanggar syari'at Islam ya tidak jadi masalah, yang menjadi persoalan disini ketika tidak dilakukan sesuai syari'at pasti akan menjadi masalah dikemudian hari. Kalau mengenai pencatatan atau tidak itu hanya urusan administrasi Negara tapi sebagai warga Negara yang baik ya harus kita patuhi. Biasanya yang banyak muncul itu ketika tidak dicatitkan akan berdampak paling banyak mengenai urusan warisan.¹²⁰

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Yono yang juga pernah melakukan pengangkatan anak

Pengangkatan anak dalam islam itu boleh,kerena menurutnya islam itu agama kasih sayang dan kita diajarkan saling membantu, apalagi mengenai pengangkatan anak ini pasti ada sesuatu yang melatarbelakangi tidak langsung ujuk ujuk mengangkat anak.¹²¹

¹¹⁹Wawancara dengan Bpk Sutrisno selaku orang tua angkat pada tanggal 18 maret 2019 pukul 11.00

¹²⁰Wawancara dengan Bpk Syafi'i selaku ketua Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Trenggalek pada tanggal 24mei 2019 pukul 09.00

¹²¹Wawancara dengan Bpk Yono selaku orang tua angkat pada tanggal 22 maret 2019 pukul 14.30

Sedikit berbeda dengan keterangan yang saya dapat dari Bapak

Kusno

Dalam islam memenag tidak melarang yang namanya pengangkatan anak,namun kita tidak boleh ingkar dengan apa yang sudah digariskan oleh Alloh, ada beberapa orang yang ditakdirkan untuk mempunyai keturunan, tapi ada juga sebagian orang yang ditakdirkan menjalani hidup ini tanpa punya keturunan dan harus bersabar selanjutnya kalau niatnya ingin membantu tanpa dijadikan anak angkat kan bisa.¹²²

Kemudian keterangan dari tokoh agama, Bapak Ade “Dalam Islam pengangkatan anak memang di perbolehkan,akan tetapi selama bertujuan untuk merawat dan menolong si anak, bukan untuk kepentingan yang lain”.¹²³

Keterangan mengenai pengangkatan anak juga kami peroleh dari sumber lain, yakni pihak dari pemerintah Kabupaten Trenggalek dan disini yang paling tepat yakni dari Dinas Sosial yang merupakan lembaga resmi pemerintah yang menangani pengangkatan anak. Menurut bapak Purwono selaku petugas bagian pelayanan pengangkatan anak dinas sosial Kabupaten Trenggalek menurut beliau

Pengangkatan anak dalam agama manapun itu di perbolehkan termasuk dalam agama Islam, intinya selama maksud dan tujuan kita baik. Apalagi pengangkatan anak itu kan berupaya membantu sebaik mungkin supaya anak-anak itu mendapatkan masa depan yang baik, dan selama pengangkatan anak itu bertujuan untuk kepentingan si anak.¹²⁴

¹²²Wawancara dengan Bpk Kusno pada tanggal 23 maret 2019 pukul 16.30

¹²³Wawancara dengan Bpk Ade selaku tokoh masyarakat pada tanggal 25 maret 2019 pukul 18.30

¹²⁴Wawancara dengan Bpk Purwono selaku petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek pada tanggal 19 maret 2019 pukul 16.00

Kemudian mengenai kriteria anak yang boleh di jadikan anak angkat menurut bapak Surtisno

Anak yang boleh dijadikan anak angkat yakni anak yatim atau pun piyatu yang orang tuanya atau salah satu sdh meninggal dunia dan ank yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, karena menurut tujuannya adalah untuk menolong masa depan sang anak supaya memiliki kehidupan yang baik serta mendapatkan kasih sayang yang utuh.¹²⁵

Mengenai kriteria anak Menurut Bapak Yono

Anak yang boleh dijadikan anak angkat adalah anak dari keluarga yang kurang mampu, anak-anak terlantar dan anak yatim piatu, anak-anak ini yang berhak mendapatkan uluran dan kasih sayang dari kita untuk mendapat masa depan yang lebih baik.¹²⁶

Sedangkan menurut keterangan dari bapak Kusno “Anak yang boleh diambil dijadikan anak angkat itu semua anak boleh diangkat menjadi anak angkat”.¹²⁷ Keterangan itu diperkuat dari bapak Ade beliau mengatakan bahwa pada dasarnya semua anak boleh diambil untuk diasuh dan dirawat atau istilahnya dijadikan anak angkat, tetapi ada yang paling utama dari yang utama yaitu orang yang paling membutuhkan.¹²⁸

Kriteria anak yang dapat dijadikan anak angkat menurut bapak Purwono

Anak yang dapat diambil dan dijadikan anak angkat yakni anak terlantar, anak yatim atau piyatu, anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan pada dasarnya semua anak boleh

¹²⁵Wawancara dengan Bpk Sutrisno selaku orang tua angkat pada tanggal 18 maret 2019 pukul 11.00

¹²⁶Wawancara dengan Bpk Yono selaku orang tua angkat pada tanggal 22 maret 2019 pukul 14.30

¹²⁷Wawancara dengan Bpk Kusno pada tanggal 23 maret 2019 pukul 16.30

¹²⁸Wawancara dengan Bpk Ade selaku tokoh masyarakat pada tanggal 25 maret 2019 pukul 18.30

dijadikan anak angkat, dan biasanya keputusannya tetap kembali kepada calon orang tua angkat.¹²⁹

Selanjutnya mengenai tata cara pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam islam, masyarakat memahaminya dengan berbagai macam, berikut keterangan dari bapak Sutrisno

Pengangkatan anak secara agama ya kita mengambil anak itu berdasarkan ijin dari orang tua kandungnya atau keluarganya, kalau sudah tidak ada yang merasa keberatan atau istilahnya sudah sama-sama iklasnya ya sudah cukup dan kita bisa bawa pulang kerumah untuk diasuh trus kalau setelah itu untuk lebih mantapnya kita laporkan ke petugas yang mencatat supaya sah menjadi anak kami.¹³⁰

Sedikit berbeda dengan keterangan dari bapak Kusno

Menurutnya pengangkatan anak secara agama cukup dengan orang tua kandung si anak dan calon orang tua angkat, setelah terjadi kesepakatan dan saling ridho itu sudah cukup.¹³¹

Tata cara pengangkatan anak secara hukum Islam ini juga di jelaskan oleh bapak Ade

Pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam agama islam selama ada keridhoan dari masing masing pihak, antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat kemudian dalam islam pengangkatan anak tidak diijinkan memutus hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya dan kalau anaknya perempuan besok yang menjadi wali kalau menikah tetap bapak kandungnya bukan bapak angkatnya.¹³²

¹²⁹Wawancara dengan Bpk Purwono selaku petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek pada tanggal 19 maret 2019 pukul 16.00

¹³⁰Wawancara dengan Bpk Sutrisno selaku orang tua angkat pada tanggal 18 maret 2019 pukul 11.00

¹³¹Wawancara dengan Bpk Kusno pada tanggal 23 maret 2019 pukul 16.30

¹³²Wawancara dengan Bpk Ade selaku tokoh masyarakat pada tanggal 25 maret 2019 pukul 18.30

Dalam Islam pengangkatan anak tidak menghilangkan nasab dari anak angkat dengan orang kandungannya, namun keterangan dari bapak Slamet

Kalau mengangkat anak dan anak itu sudah disahkan secara hukum berarti sudah menjadi anak yang sah dari orang tua angkatnya, jadi semua sudah menjadi tanggung jawab dari orang tua angkat dan sudah tidak ada sangkut pautnya dengan orang tua kandung.¹³³

Pemahaman dari bapak Sutrisno mengenai nasab anak yang telah beliau angkat seperti berikut

Kalau anak yang saya angkat sudah disahkan menjadi anak saya, berarti semuanya sudah menjadi hak saya dan menjadi tanggung jawab saya selaku orang tua termasuk besok kalau menikahkan ya saya karena anak ini anak saya, kalau masalah orang tua kandungannya ya besok kalau sudah dewasa pelan-pelan akan kita beritau.¹³⁴

Berbeda dengan apa yang dipahami oleh bapak Yono mengenai nasab dari anak yang beliau jadikan anak angkat

Kalau anak yang saya angkat itu istilahnya tidak jelas siapa orang tua kandungannya, karena itu dulu memang anak yang ditemukan jadi menurut saya nasabnya ya kepada saya mbak kerena memang tidak diketahui siapa orang tua kandungannya, tetapi mengenai wali nikah ya besok kalau menurut saya ya wali hakim.¹³⁵

Lebih jelas lagi selaku pemuka agama Bapak Ade menjelaskan bahwa

Dalam islam mengangkat anak yang dibolehkan yakni dengan tidak menghilangkan nasab, maksudnya bin ataupun bintinya tetap pada ayah kandungannya, selanjutnya tetap mendapatkan

¹³³Wawancara dengan Bpk Slamet selaku kepala desa karangan pada tanggal 18 maret pukul 13.00

¹³⁴Wawancara dengan Bpk Sutrisno selaku orang tua angkat pada tanggal 18 maret 2019 pukul 11.00

¹³⁵Wawancara dengan Bpk Yono selaku orang tua angkat pada tanggal 22 maret 2019 pukul 14.30

warisan dari orang tua kandungnya dan yang terakhir antara anak angkat dan orang tua angkat tidak ada hubungan kemahroman artinya blatali iatilah jawanya.¹³⁶

Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan dari Bapak Daim Qoiri salah hakim di Pengadilan Agama Trenggalek

Dalam islam pengangkatan anak diperbolehkan selama tidak menghilangkan nasab orang tua kandung dari si anak, kemudian anak angkat tidak mempunyai hubungan kemahroman dengan orang tua angkatnya kecuali dia diambil dari saudara yang mempunyai garis keturunan kemahroman, dan anak angkat dalam islam tidak memiliki hubungan kewarisan artinya tidak saling mewarisi atau tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya akan tetapi berhak mendapatkan wasiat wajibah yang besarnya tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang ditinggalkan.¹³⁷

2. Ketaatan Hukum Masyarakat Kabupaten Trenggalek Terhadap Regulasi

Pengangkatan Anak

a. Pengangkatan Anak menurut hukum adat

Selain hukum agama dan hukum positif dimasyarakat juga berlaku yang namanya hukum adat, termasuk masalah pengangkatan anak. Demikian halnya dengan diwilayah Kabupaten Trenggalek juga ada hukum adat yang mengatur tentang pengangkatan anak, dimana hukum adat yang berlaku di Trenggalek terkait dengan pengangkatan anak mengikuti hukum adat yang ada di Jawa pada umumnya yakni dilakukan secara terang dan tunai, seperti halnya yang telah dilakukan oleh Bapak Sutrisno dan juga Bapak Kusno

Ketika saya melakukan pengangkatan anak, karena masih saudara ya lebih enak, pada waktu serah terima disaksikan keluarga dan

¹³⁶Wawancara dengan Bpk Ade selaku tokoh masyarakat pada tanggal 25 maret 2019 pukul 18.30

¹³⁷Wawancara dengan Bpk Daim Qoiri selaku hakim di Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 27 maret 2019 pukul 14.30

pak RT, jadi tidak ada istilahnya diam-diam semuanya dilakukan secara terang-terangan dan terbuka.¹³⁸

Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh bapak Susno ketika melakukan pengangkatan anak, beliau juga melakukan selamatan seperti halnya masyarakat Jawa pada umumnya

Saya dulu juga mengadakan slamatan kalau istilahnya orang Jawa itu brokoan ketika anak saya itu saya bawa kerumah, dan acara itu juga dihadiri oleh para terangga dan kerabat ada juga dari pihak kelurahan dan RT.¹³⁹

Demikian juga dengan bapak Yono, meskipun yang diangkat bapak Yono bukan berasal dari keluarga sendiri namun bapak Yono juga melakukan acara ritual yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Jawa pada umumnya

Kalau saya memang bukan dari keluarga mbak, murni ini orang lain, tapi yatetap saya ramut seperti anak saya sendiri, ya saya buat acara slamatan, akekah, *pitonan* dan yang lain umumnya orang Jawa. Saya sudah tidak membedakan dengan anak saya sendiri.¹⁴⁰

b. Pengangkatan Anak menurut hukum positif

Pengangkatan anak yang terjadi dimasyarakat Trenggalek lebih didominasi dengan penetapan dari Pengadilan Negeri, hal ini senada dengan pernyataan dari Bapak Sutrisno

Kalau saya lebih condong untuk memintakan penetapan dari Pengadilan Negeri, berdasarkan arahan dan himbauan dari dinas

¹³⁸Wawancara dengan Bpk Sutrisno selaku orang tua angkat pada tanggal 18 maret 2019 pukul 11.00

¹³⁹Wawancara dengan Bpk Kusno pada tanggal 23 maret 2019 pukul 16.30

¹⁴⁰Wawancara dengan Bpk Yono selaku orang tua angkat pada tanggal 22 maret 2019 pukul 14.30

sosial karena banyak yang bilang kalau nanti dimintakan penetapan dari Pengadilan Agama anak yang saya angkat tidak bisa mendapatkan warisan.¹⁴¹

Pernyataan tersebut memang dibenarkan oleh pihak kepala desa yang saat itu hadir, menurutnya

Memang saya juga sepakat kalau penetapannya melalui Pengadilan Negeri, karena untuk memperoleh hak anak yang di angkat, jangan sampai nanti ketika orang tua angkatnya meninggal anak ini terlantar dan terlunta-lunta, karena tidak dapat warisan orang tua angkatnya, ia kalau keluarga dari orang tua angkatnya baik, ya cumin untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari.¹⁴²

Dari dinas sosial pun membenarkan keterangan awal tadi, menurutnya memang proses pengangkatan anak setelah dari dinas sosial semua sudah selesai selanjutnya dari dinas social mengarahkan untuk memintakan Penetapan pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, berikut keterangan dari Bapak Purwono selaku petugas dari dinas social “Disini setelah semua proses selesai selanjutnya berkas dibawa ke Pengadilan Negri untuk dimintakan penetapan pengesahan pengangkatan anak”.¹⁴³

Dari data yang kami peroleh dari Dinas Sosial jumlah kasus pengangkatan anak yang ada di kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu

¹⁴¹Wawancara dengan Bpk Sutrisno selaku orang tua angkat pada tanggal 18 maret 2019 pukul 11.00

¹⁴²Wawancara dengan Bpk Slamet selaku kepala desa karangan pada tanggal 18 maret pukul 13.00

¹⁴³Wawancara dengan Bpk Purwono selaku petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek pada tanggal 19 maret 2019 pukul 16.00

2 tahun terakhir yakni tahun 2017-2018 ada sekitar 80 permohonan dan yang mendapatkan rekomendasi ada 30, berikut datanya:¹⁴⁴

Table 4.1
Tabel permohonan pengangkatan anak di Dinas Sosial Trenggalek

TAHUN	JUMLAH			KETERANGAN
	PEMOHON	REKOM DINSOS KABUPATEN	REKOM DINSOS PROVINSI	
2017	46	14	14	Pemohon tidak kembali dan tdk melengkapi persyaratan
2018	34	16	16	Pemohon tidak kembali dan tdk melengkapi persyaratan

Dari data diatas mayoritas untuk pengesahan pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Negeri, hal ini diperkuat berdasarkan data yang kami peroleh dari Pengadilan Negeri terkair dengan berkas perkara yang masuk terkait dengan permohonan pengangkatan anak

Table 4.2
permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Trenggalek

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses
1	25/Pdt.P/2019/PN Trk	05 Mar 2019	Permohonan Pengangkatan Anak	Pemohon: 1.BUYONO 2.MARSIYAH	Minutasi	14 Hari
2	136/Pdt.P/2018/PN Trk	09 Oct 2018	Permohonan Pengangkatan Anak	Pemohon: 1.KUKUH SARTONO 2.RENI WULANDARI	Minutasi	14 Hari
3	86/Pdt.P/2018/PN Trk	23 Jul 2018	Permohonan Pengangkatan Anak	Pemohon: 1.SULI HANDOYO 2.LILIK KARMIATIN	Minutasi	9 Hari
4	58/Pdt.P/2018/PN Trk	08 May 2018	Permohonan Pengangkatan	Pemohon: 2.SULASTRI	Minutasi	14 Hari

¹⁴⁴ Arsip dinas social Kabupaten Trenggalek

			Anak	3.Ali Mustofa		
5	55/Pdt.P/2018/PN Trk	25 Apr 2018	Permohonan Pengangkatan Anak	Pemohon: 1.Totok Setiyawan 2.Suli Urianti	Minutasi	14 Hari
6	50/Pdt.P/2018/PN Trk	11 Apr 2018	Permohonan Pengangkatan Anak	Pemohon: 1.Samsuri 2.Mamik Laela	Minutasi	6 Hari
7	46/Pdt.P/2018/PN Trk	09 Apr 2018	Permohonan Pengangkatan Anak	Pemohon: 1.SUMIATI 2.GIMAN KRISBIANTORO	Minutasi	8 Hari
8	41/Pdt.P/2018/PN Trk	28 Mar 2018	Permohonan Pengangkatan Anak	Pemohon: 1.SUJIONO 2.FERA SRI ISNAWATI	Minutasi	13 Hari
9	26/Pdt.P/2018/PN Trk	20 Feb 2018	Permohonan Pengangkatan Anak	Pemohon: 1.Mugio 2.Siswati	Minutasi	29 Hari
10	27/Pdt.P/2018/PN Trk	20 Feb 2018	Permohonan Pengangkatan Anak	Pemohon: 1.Yuni Sabekti 2.Nurnaningsih	Minutasi	29 Hari
11	21/Pdt.P/2018/PN Trk	06 Feb 2018	Permohonan Pengangkatan Anak	Pemohon: 1.dr. Danang Siregar 2.dr. Suzana Mardhatin	Minutasi	8 Hari
12	3/Pdt.P/2018/PN Trk	04 Jan 2018	Permohonan Pengangkatan Anak	Pemohon: 1.EKO YULIYANTO 2.HIDAYATI	Minutasi	13 Hari
13	293/Pdt.P/2017/PN Trk	28 Dec 2017	Permohonan Pengangkatan Anak	Pemohon: 1.KANIJAN 2.Enik Muryanti	Minutasi	7 Hari
14	288/Pdt.P/2017/PN Trk	14 Dec 2017	Permohonan Pengangkatan Anak	Pemohon: 1.Ir. PRIYONO 2.Dr. NANIK SISHARINI, MM.	Minutasi	6 Hari
15	283/Pdt.P/2017/PN Trk	28 Nov 2017	Permohonan Pengangkatan Anak	Pemohon: 1.Novendy Eka Rozy 2.Kuswaton Kasanah	Minutasi	8 Hari

16	274/Pdt.P/2017/PN Trk	09 Nov 2017	Permohonan Pengangkatan Anak	Pemohon: 1.Suyono 2.Suni	Minutasi	14 Hari
17	272/Pdt.P/2017/PN Trk	06 Nov 2017	Permohonan Pengangkatan Anak	Pemohon: 1.AHMAD RIFAI 2.NOVI WULANDARI	Minutasi	14 Hari
18	243/Pdt.P/2017/PN Trk	12 Sep 2017	Permohonan Pengangkatan Anak	Pemohon: 1.Sunarto 2.Suharyatin	Minutasi	14 Hari
19	154/Pdt.P/2017/PN Trk	17 May 2017	Permohonan Pengangkatan Anak	Pemohon: 1.Slamet 2.Siti Martini	Minutasi	22 Hari
20	129/Pdt.P/2017/PN Trk	22 Mar 2017	Permohonan Pengangkatan Anak	Pemohon: 1.Suwandi 2.Ernawatiningsih		
21	21/Pdt.P/2017/PN Trk	09 Jan 2017	Permohonan Pengangkatan Anak	Pemohon: 1.Gatot Susilo 2.Ni Luh Ketut Mahayuni	Minutasi	14 Hari
22	127/Pdt.P/2016/PN Trk	29 Aug 2016	Permohonan Pengangkatan Anak	Pemohon: 1.Nono Biwarto 2.Yamini	Minutasi	9 Hari
23	444/PDT.P/2013/PN.TL	27 Jun 2013	Permohonan Pengangkatan Anak	Pemohon: Disamakan	Minutasi	20 Hari
24	259/PDT.P/2013/PN.TL	18 Mar 2013	Permohonan Pengangkatan Anak	Pemohon: 1.INDARWATI 2.SUSANTO	Minutasi	23 Hari

Dari data tersebut di dapat ada sekitar 24 permohonan penetapan pengangkatan anak yang ada di Pengadilan Negeri Trenggalek dengan keseluruhannya setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial. Di Pengadilan Negeri Trenggalek hanya dapat menerima permohonan penetapan pengesahan anak setelah mendapat rekomendasi dari dinas sosial saja dan tidak dapat mengesahkan penetapan pengangkatan anak secara langsung tanpa adanya rekomendasi dari dinas sosial kecuali ada akta notaries, hal ini berdasarkan penjelasan dari bapak Rahmad

Kalau di pengadilan negeri kami hanya menerima perkara yang sudah mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial atau seandainya proses pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung dan di mintakan penetapan di Pengadilan Negeri harus ada akta notaries, baru bisa kami proses, kalau hanya sekedar saksi kami tidak bisa.¹⁴⁵

c. Pengangkatan Anak menurut hukum Islam

Ketaatan hukum masyarakat di kabupaten Trenggalek dalam hal ini yang berkenaan dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, menurut keterangan dari bapak Sutrisno selaku orang tua angkat

Bagi saya kalau anak ini saya urus berdasarkan agama Islam saya kasihan, kan nanti kalau saya meninggal anak ini tidak mendapatkan warisan, trus apa ya tidak kasihan, wong sudah saya besarkan dari bayi sampai dewasa dan sudah saya anggap seperti anak kandung saya sendiri.¹⁴⁶

Demikian halnya dengan bapak Yono yang memilih melakukan pengesahan anaknya di pengadilan negeri, beliau khawatir jika nanti anak yang di angkat tidak memperoleh warisan

Saya takut nanti kalau saya mintakan Penetapan dari Pengadilan Agama khawatir anak ini nanti tidak mendapatkan warisan, kan kasihan padahal sudah saya anggap seperti anak sendiri.¹⁴⁷

Hal ini di perkuat dengan data yang kami peroleh dari Pengadilan Agama Trenggalek pada 2 tahun terakhir yakni antara tahun 2017-2018, hanya ada dua kasus permohonan anak yang masuk. Kasus permohonan pengangkatan anak yang masuk ditahun 2017 tidak ada dan baru ditahun

¹⁴⁵Wawancara dengan Bpk Rahmad selaku bagian hukum Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 15 april 2019 pukul 10.00

¹⁴⁶Wawancara dengan Bpk Sutrisno selaku orang tua angkat pada tanggal 18 maret 2019 pukul 11.00

¹⁴⁷Wawancara dengan Bpk Yono selaku orang tua angkat pada tanggal 22 maret 2019 pukul 14.30

2018 ada dua kasus permohonan pengangkatan anak yang ada di Pengadilan Agama yakni satu kasus di bulan mei dengan pemohon atas nama Susmito Bin Sumardjan dan satu kasus lagi di bulan juli atas nama Suradji Bin Kawijan

Selanjutnya di Pengadilan Agama selain menerima penetapan pengesahan anak yang dilakukan atas rekomendasi dari dinas sosial, juga menerima penetapan pengesahan yang dilakukan secara langsung artinya yang hanya dilakukan menurut hukum adat, selanjutnya bisa langsung dimintakan penetapannya di Pengadilan Agama.

Penetapan anak yang diterima oleh Pengadilan Agama ini mencakup semua, artinya baik pengangkatan anak yang dilakukan melalui Dinas Sosial maupun penetapan anak yang dilakukan secara langsung. Untuk yang melalui Dinas Sosial berarti dia harus mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial, sedangkan yang secara langsung ada dua orang saksi yang secara sah dan meyakinkan melihat peristiwa tersebut.¹⁴⁸

B. Temuan Penelitian

1. Pemahaman Masyarakat Kabupaten Trenggalek Terhadap Regulasi Pengangkatan Anak

¹⁴⁸Wawancara dengan Bpk Daim Qoiri selaku hakim di Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 27 maret 2019 pukul 14.30

Dalam fokus penelitian yang dilakukan di wilayah kabupaten Trenggalek terkait dengan pengangkatan anak, peneliti menemukan temuan sebagai berikut:

- a. Pemahaman masyarakat Trenggalek terhadap regulasi pengangkatan anak yang berdasarkan hukum adat

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang ada di kabupaten trenggalek masyarakat sangat menghormati hukum adat yang berlaku di wilayahnya, dan pada umumnya anak angkat diambil dari kerabat dekat baik dari kerabat istri maupun dari kerabat suami

- b. Pemahaman masyarakat Trenggalek terhadap regulasi pengangkatan anak yang berdasarkan hukum positif

Masyarakat di kabupaten trenggalek yang melakukan apengangkatan anak lebih cenderung melakukan pengangkatan anak dengan cara-cara hukum positif, mereka beranggapan bahwa hukum positif yang telah diakui dan digunakan di Indonesia lebih menjaga dan mengutamakan kesejahteraan anak yang diangkat, tanpa takut anak yang telah diangkat nantinya akan terlantar setelaha sepeninggal orang tua angkatnya

- c. Pemahaman masyarakat Trenggalek terhadap regulasi pengangkatan anak yang berdasarkan hukum Islam

Masyarakat dikabupaten trenggalek lebih memahami bahwa pengangkatan anak yang didasarkan pada hukum Islam bahwasanya akan mempersulit anak kepada urusan waris. Mereka mengkhawatirkan bahwa anak yang dia angkat nantinya tidak akan mendapatkan harta warisan

setelah orang tua angkatnya meninggal dan mereka mengkhawatirkan akan nasib sang anak angkat pada waktu orang tua angkatnya sudah meninggal.

2. Ketaatan Hukum Masyarakat Kabupaten Trenggalek Terhadap Regulasi Pengangkatan Anak

a. Ketaatan masyarakat Trenggalek terhadap regulasi pengangkatan anak yang berdasarkan hukum adat

Masyarakat Trenggalek masih menggunakan hukum adat, akan tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum dan pengakuan secara sah mereka tetap akan menggunakan jalur hukum positif dengan tidak meninggalkan hukum adat yang berlaku dimasyarakat.

b. Ketaatan masyarakat Trenggalek terhadap regulasi pengangkatan anak yang berdasarkan hukum positif

Dalam hal pengangkatan anak warga masyarakat Trenggalek lebih cenderung kepada hukum positif, menurut mereka hukum positif yang berlaku di Indonesia dapat melindungi masa depan anak angkat terutama setelah orang tua angkatnya meninggal dalam hal ini yang lebih dimaksudkan mengenai masalah waris

c. Ketaatan masyarakat Trenggalek terhadap regulasi pengangkatan anak yang berdasarkan hukum Islam

Dalam hal pengangkatan anak warga masyarakat Trenggalek tidak sepenuhnya menggunakan hukum Islam, mereka beranggapan bahwa hukum Islam tidak sepenuhnya melindungi masa depan si anak angkat,

terutama dalam hal warisan, kemudian juga dalam hal perwalian juga masih ada yang beranggapan anak yang sudah secara hukum ditetapkan sebagai anak sah secara legal maka perwaliannya kepada orang tua angkatnya.